



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Penghasutan Terhadap Umat Beragama**

Pemohon	: Rahmat Najmu, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Senin, 2 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai Mahasiswa yang aktif melakukan diskusi mengenai topik keagamaan;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keberlakuan norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan menjalankan dan mengekspresikan keyakinan agama masing-masing, karena negara dianggap memiliki kewenangan subjektif dalam menentukan agama atau kepercayaan yang sah di Indonesia tanpa parameter yang jelas dan objektif, menurut Mahkamah para Pemohon yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstiusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstiusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, karena norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut secara langsung maupun tidak langsung merugikan para Pemohon sebagai mahasiswa yang aktif dalam lingkungan akademik untuk menyampaikan pandangan, diskusi, maupun pertukaran gagasan mengenai persoalan keagamaan, keyakinan, dan nilai-nilai sosial dalam ruang publik maupun forum ilmiah yang menurut para Pemohon dapat ditafsirkan sebagai bentuk penghasutan atau penyebaran

ajaran agama serta berujung pada tuduhan pelanggaran pidana. Oleh karena itu, jika permohonan *a quo* dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dalilkan oleh para Pemohon tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

Bahwa dalam pokok permohonannya para Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan secara tidak proporsional, serta frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” tidak disertai dengan parameter yang jelas, sehingga membuka ruang bagi negara untuk secara sepihak menentukan legitimasi suatu keyakinan. Keadaan demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan rumusan norma pidana yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi, serta berpotensi melahirkan penafsiran yang sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa norma Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023 hanya menitikberatkan pada larangan tindakan menghasut di muka umum agar seseorang menjadi tidak beragama atau meninggalkan kepercayaannya, di mana perbuatan menghasut secara terbuka tersebut berpotensi menciptakan tekanan sosial terhadap individu atau kelompok tertentu mengenai keyakinan yang dianutnya. Atau, dengan kata lain tindakan tersebut dapat dikategorikan bersifat provokatif, manipulatif, atau agitatif yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kebebasan individu dalam menjalankan keyakinannya, bukan melarang kegiatan diskusi akademik, dialog antaragama, kritik ilmiah, ataupun perdebatan teologis yang dilakukan secara rasional dan tidak bersifat memaksakan kehendak. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Penjelasan Pasal 302 ayat (1) UU 1/2023 menegaskan secara eksplisit, bahwa “Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan demikian, norma ini tidak dapat dipahami sebagai larangan seseorang untuk mengganti keyakinannya, melainkan hanya melarang tindakan menghasut secara terbuka agar seseorang meninggalkan agama atau kepercayaannya.
- b. Bahwa Pasal 302 ayat (2) UU 1/2023, menurut Mahkamah lebih mengatur mengenai larangan tindakan yang lebih serius/berat, yaitu pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar seseorang meninggalkan agama atau berpindah agama. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah keberadaan norma *a quo* telah sejalan dengan prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia dalam kebebasan memeluk agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena kekerasan dan ancaman kekerasan itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dan secara hakiki merupakan pelanggaran terhadap kebebasan kehendak manusia yang dijamin konstitusi, terlebih dalam berkeyakinan yang dipilihnya. Dengan demikian, adanya sanksi pidana atas perbuatan tersebut dalam ketentuan norma dimaksud, menurut Mahkamah merupakan instrumen pencegahan dan penindakan untuk memastikan bahwa pilihan agama atau kepercayaan bagi setiap warga negara benar-benar lahir dari kehendak bebas, bukan akibat tekanan fisik maupun psikologis, sehingga kewajiban negara dalam melindungi kepentingan hukum masyarakat, termasuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat plural agar tidak terjadi konflik berbasis agama yang berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial dapat terpenuhi.
- c. Bahwa frasa “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia” dalam norma Pasal 302 UU 1/2023 yang juga dipersalkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah frasa dimaksud telah memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Rumusan norma yang mengandung frasa yang dimaksudkan oleh para Pemohon juga telah

menunjukkan bahwa objek larangan adalah tindakan yang mendorong seseorang untuk meninggalkan agama atau kepercayaannya hingga menjadi tidak beragama, bukan sebaliknya yaitu sekadar perbedaan pandangan teologis, perbedaan aliran, denominasi, atau aktivitas penyebaran ajaran agama yang dilakukan secara damai. Oleh karena itu, frasa tersebut telah memberikan batasan/kriteria perbuatan hukum yang dilarang dan memberikan kepastian hukum perbedaan antara aktivitas penyebaran ajaran agama yang sah dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghasutan agar seseorang tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.